

Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata

Oleh : *Hadri Jasman Hutasoit*

Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H

Alamat: KM. 15 Perawang Barat

Email:hadrihutasoit5@gmail.com

The protection of children's rights in the family is closely related to the parents. Parents are the biological father or mother, and the family is a small community unit consisting of father and/or mother and children. Parents, families and communities are responsible for protecting and maintaining in accordance with what is imposed by law. As parents in civil relations with their children have what is called parental authority. In 2020 the number of cases increased, for cases of children victims of economic neglect (living rights) totaling 239 cases, while for cases of neglect of children victims of neglect of parents and families, there were 107 cases. It is not uncommon for one case to involve more than one victim and perpetrator. Even though parental authority is inherent in civil relations, however, parental authority can be revoked in accordance with Articles 319a to 319m of the Indonesian Civil Code with Article 49 of the same marriage law, in 319a it explains that the revocation of parental power is caused by parents abusing their power. parents or too neglect the obligation to care for and educate one or more children. So the problem of revoking parental power over children is very interesting to study in a thesis with the following problem formulation: what are the responsibilities of parents towards children who have been revoked by their parental rights, what efforts should parents make towards children's rights even though parental authority has been unplugged.

The type of research used in this legal research is the normative juridical method. This research is descriptive in nature, namely a study that aims to make a clear and detailed picture of the problem. The data sources used are secondary data and tertiary legal materials. The data collection technique in this study used the literature review method.

Based on the results, it can be concluded that the legal consequences of revocation of parental custody are contained in Article 319j, namely parents who are released or dismissed from their powers are obliged to provide allowances to the trusteeship board or temporary guardian for the maintenance and education costs of children who have been withdrawn from their powers. . Thus it is clear that the legal consequences of revocation of parental custody of children, both in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and the Civil Code have legal consequences that are the same, that is, parents who have had their powers revoked remain responsible for the cost of living for their children.

Keywords: Parental Power, Revocation of parental authority, Civil Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan orang tua untuk terus dapat melanjutkan hidupnya dengan meneruskan keturunannya. Orang tua hidup dan bekerja demi anak keturunannya. Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak.¹

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat berkembang.² memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Begitu juga orang lain yang menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya, dan juga membutuhkan orang lain untuk mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan diperkembangkan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum.²

Didalam Undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi UU Perkawinan), juga mengatur tentang kekuasaan orang tua terdapat dalam Pasal 45 sampai 49 UU perkawinan tetapi didalam UU Perkawinan dinamakan dengan Alimentasi. KUHPerduta dan UU Perkawian sama-sama menjelaskan

bagaimana hubungan orang tua terhadap anak, yang mengakibatkan adanya timbal balik antara orang tua dengan anak.

Seringkali kita temukan kasus orang tua yang menghiraukan kewajibannya terhadap

anaknyanya seperti data yang penulis temukan dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) yang menyebutkan dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2018 untuk kasus anak korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah) berjumlah 163 kasus sedangkan untuk kasus penelantaran anak korban penelantaran orang tua dan keluarga berjumlah 56 kasus. Pada tahun 2019 kasus anak korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah) berjumlah 182 kasus sedangkan untuk kasus penelantaran anak korban penelantaran orang tua dan keluarga berjumlah 55 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasusnya meningkat untuk kasus anak korban penelantaran ekonomi (Hak Nafkah) berjumlah 239 kasus sedangkan untuk kasus penelantaran anak korban penelantaran orang tua dan keluarga berjumlah 107 kasus. Tidak jarang dalam satu kasus melibatkan lebih dari satu korban dan pelaku. Selain itu menurut KPAI, para korban didominasi oleh perempuan. Oleh sebab itu KPAI mendorong kepada seluruh pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk saling bekerja sama dalam menjaga dan melindungi anak.³

Sekalipun kekuasaan orang tua melekat sebagai hubungan keperdataan, namun kekuasaan orang tua dapat dicabut sesuai dengan adanya Pasal 319a sampai dengan 319m KUHPerduta. UU Perkawinan isi dari Pasal 319a sampai dengan Pasal 319m KUHPerduta dengan Pasal 49 UU Perkawinan sama, dalam Pasal 319a menjelaskan bahwa pencabutan kekuasaan orang tua diakibatkan karena orang tua menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih, sedangkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 49 menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua (Alimentasi) dapat dicabut apabila orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau bekelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁴ Isi Pasal 49 UU Perkawinan;

¹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.6. Ahmad, *et. al., Kewajiban Dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Penggugah Setiap Insan Selaku Anak*, Diponegoro, Bandung, 1993, hlm.12.

² Zakarya Ahmad Al-barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm.106

³ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal, 12 maret 2023.

⁴ Julius Adiwijaya, *Op.cit*, hlm.6.

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵

Keluarga yang paling berpengaruh dan berkuasa atas anak adalah orang tua. Dalam Pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak tersebut mencapai umur 18 tahun atau anak tersebut kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua dari pengadilan. Ada beberapa kekuasaan orang tua, yang diatur dalam UU Perkawinan, yaitu:⁶

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam Pasal 45 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak.
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam Pasal 47 Ayat 2 UU Perkawinan yang berbunyi: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam, dan diluar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam Pasal 48 UU Perkawinan, meliputi mengurus,

menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 19 tahun, atau belum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak. Kekuasaan orang tua atas harta benda anak ini meliputi:

- a. Pengurusan (*het beheer*)
- b. Menikmati hasil (*het vruchtgenot*).⁷

Tentu saja atas dasar uraian diatas yang menarik untuk dikaji dari sisi perdata dimana tanggung jawab seorang ayah yang telah hak asuh serta kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara anaknya baik kandung maupun anak asuh secara layak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "ANALISA HUKUM AKIBAT PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA "

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berada dibawah kekuasaannya?
2. Apakah Akibat hukum dari Upaya pembatasan kekuasaan orang tua?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berada dibawah kekuasaannya
- b. Untuk mengetahui Akibat hukum dari Upaya pembatasan kekuasaan orang tua.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.72.

⁷ R, Soetejo Prawirogahidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.150.

mengenai Akibat hukum dari Upaya pembatasan kekuasaan orang tua.

b. Secara Praktis

1. Hasil dari Penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi Pemerintah, masyarakat dan juga para Pihak serta semua yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyak orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komperatif diatas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebut bahwa ‘‘*The aim of law is The Greatest Happines For the Greatest Number*’’.⁸ Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa sesuatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membahas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa sesuatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu ransangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitanya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat

⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

⁹ Bernard L. Tanya, *et. al., Teori Hukum (strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta 2013, hlm.98.

subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga dapat memastikan bahwa hukum harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

3. Konsep Kekuasaan Orang Tua

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.¹¹ Kekuasaan orang tua telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuasaan orang tua bersifat kolektif, yakni ada pada ayah dan ibu, atas anak kandungnya yang masih dibawah umur. Dalam UU Perkawinan tidak terdapat ketentuan bahwa kekuasaan orang tua hanya dilaksanakan oleh seseorang dari kedua orang tua, misalnya hanya dibebankan kepada ayah saja. Melainkan berdasarkan Pasal 41 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut artinya hanya sebatas membantu, bukan sepenuhnya memikul biaya tersebut, melainkan bersama-sama dengan suaminya.

keji dan merusak masa depan anak dan juga melukai perasaan orang terdekat seperti orangtua.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian, dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.¹²

1. Pencabutan adalah Proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).¹³
2. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang artinya kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dsb).¹⁴ Jadi kekuasaan orang tua yang dimaksud disini ialah kewenangan mewakili dan mengurus anak dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delepan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
4. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain didalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/ individu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan.¹⁷

¹² *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 9.

¹³ <https://kbbi.web.id/pencabutan>, diakses, tanggal 14 Oktober 2021.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 622

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 7*

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 13-14.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm 160

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 2002, Hlm. 201

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.¹⁸ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang akibat pencabutan kekuasaan orang tua menurut hukum perdata.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan asas- asas hukum dengan cara menafsirkan kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam pengaturan Hukum positif di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang tertuang dalam pertauran perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
4. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum,

dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus

Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan akan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Wilayah Riau
- b. Perpustakaan Universitas Riau
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau

4. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setekah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi penulisan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kekuasaan Orang Tua

1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan sering juga disebut *wilayah*, *wilayah* adalah kekuasaan syariat yang menyebabkan seseorang dapat melaksanakan sesuatu secara syar'i. Kekuasaan ini bisa berkisar mengenai jiwa dan dinamakan *wilayah*

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 29.

terhadap jiwa. Bisa juga berkisar pada harta anak kecil dan dinamakan *wila>yah* terhadap harta. Kekuasaan orang tua meliputi juga kekuasaan atau *wila>yah* terhadap jiwa yang berkisar pada kemampuan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jiwa, seperti merawat, menjaga, mendidik, atau menikahkan. Kekuasaan atau *wila>yah* terhadap harta berkisar pada kemampuan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, atau perbuatan lainnya yang berhubungan dengan harta.¹⁹

Undang-undang Nomor 1 Thun 1974 tentang Perkawinan atau yang disebut dengan undang Undang-Undang Perkawinan membagi kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa dengan sebutan belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah kawin dibawah umur itu, menjadi dua golongan. pertama yang berada dibawah kekuasaan orang tua. Dan yang kedua, ialah kekuasaan wali.

Kekuasaan orang tua berlaku baik kedua orang tuanya tetap dalam pasangan suami istri ataupun keduanya karena sesuatu hal telah bercerai. Namun kekuasaan orang tua itu tetap ada. Sedangkan wali akan berkuasa kepada baik pribadi anak itu maupun harta bendanya apabila telah diserahkan kepadanya. Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tersebut serta hubungannya masing-masing dengan sianak secara timbal balik diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.²⁰

B. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam memberikan pengertian

tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.²¹

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²² Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dinaggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.²³

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dari ciri-ciri tertentu atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu: masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasan anak sebagai berikut.

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam;
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian;
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, Hlm.735.

²² Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, Karya Nusantara, 1977, hlm.18

²³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang, Noerfikri, 2015, Hlm. 57

³¹ Hasmawati, *Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Atas Umur 18 Tahun (Analisis Penetapan Nomor:0090/Pdt.P/2013/Pa.Bjb)*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, 2014, Hlm.21

²⁰ *Ibid*, Hlm. 33

masih dapat diperkelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.²⁴

1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Ditinjau dari aspek hukum yuridis pengertian ‘anak’ dimata hukum positif indonesia kazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anaka yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁵ maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif indonesia (*ius constitum/ ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.²⁶

Dalam hukum kita, terhadap *Pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak adalah seseorang

²⁴ Zakiah Dradjat, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung, Bina Cipta, Hlm.38

²⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Manjar Baru, Denpasar, 2005, hlm.3.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 4

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Pasal 330 ayat (1) KUHP menyatakan seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umumnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- e. Pasal 45 KUHP “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum belum berumur 16 tahun.
- f. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 20 menyebut bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.
- g. UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Menurut UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Disamping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang diatas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seseorang pria yang dikatakan baligh apabila sudah mimpi yang oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan

(3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;²⁷

3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dengan anak lakilaki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.²⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Berada Dibawah Kekuasaannya

Hubungan hukum itu terjadi antara pribadi yang satu dengan yang lain, maka disebut dengan hubungan perdata, akan tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan haknya, untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum, orang tidak boleh bertindak main hakim sendiri, melaikan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang. Hukum perdata juga berkaitan dengan hukum keluarga.²⁹

Hukum keluarga termasuk pula berkaitan dengan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan apabila dilanggar atau menghiraukan hak- hak anak, orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak. Alasan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut terdapat di pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu melalaikan kewajibannya terhadap anak dan ia berkelaikuan buruk sekali.

Satu contoh kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tentang perkara permohonan pengalihan hak asuh anak, PEMOHON yang bernama TDS, yang

beralamat di Jalan Gunung Sahari 1 Nomor 19 Rukun Tetangga Nomor 11/ Rukun Warga Nomor 08, Gunung Sahari Selatan Kemayoran Baru

Dahulu TERGUGAT mengajukan permohonan kepada TERMOHON yang bernama BNT yang sementara beralamat di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur yang diwakilkan oleh kuasanya yakni Pelibertus Jehani,S.H.M.H dan Aziz Fahri Pasaribu,S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2014. Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 05 Mei 2001 sesuai dengan tata cara agama Kristen, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1) NES, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2005
- 2) LRS, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 2007
- 3) CGS, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2009

Rumah Tangga TDS dan BNT sering terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan sifat dan pandangan hidup. Yang kemudian Termohon mengajukan gugatan perceraian yang kemudian disahkan

Setelah resmi bercerai Pemohon dan Termohon bersatu kembali demi ketiga anaknya yang kemudian dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama di depan Notaris, dimana didalam akta tesebut Termohon memberikan hak asuh anak pertama dan anak kedua kepada Pemohon sedangkan anak ketiga tetap menjadi hak asuh Termohon.Dimana setelah bersatu kembali Termohon tidak merubah sikapnya karena tetap ingin bebas bergaul dengan laki-laki lain (selingkuh) lagi.

Pada tahun 2013 Termohon pergi ke Bangka pada tahun 2013 ke tempat orangtuanya dengan membawa anak kedua dan anak ketiga dan Pemohon mengambil kedua anaknya kembali karena sudah bolos sekolah. Yang dapat dilihat maka Termohon sudah lalai melaksanakan tugasnya sebagai orangtua karena membuat sang anak bolos

²⁷ Marsaid, OP.Cit, Hlm.15

²⁸ Marsaid, Op.Cit, Hlm.16

²⁹ Zulfi diane zaini, et. Al., "Analisis permohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Gdt)", *Jurnal Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3, No. 1, Februari 2022, hlm. 41

sekolah. Setelahnya, Termohon datang kerumah Pemohon dan terjadinya perselisihan antara kakak dan ibu Pemohon saat Termohon ingin mengambil hak nya yakni sang anak ketiga yang masih dalam hak asuh dari Termohon, disaat perselisihan berlangsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Termohon kepada ibu Pemohon yang membuat Termohon menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).

Termohon kemudian pergi ke Bangka dengan membawa anak ketiga dan tinggal di rumah orangtua Termohon serta di didik atau diasuh oleh Termohon. Namun ternyata Termohon melalaikan kewajibannya sebagai orangtua dan berelakuan buruk sekali. Kemudian Termohon di tangkap oleh polisi di Yogyakarta ketika sedang bersama pacarnya dengan membawa serta anak ketiga. Di Yogyakarta Termohon bersama anak ketiganya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Pusat, setelah Termohon ditahan. Anak ketiga

Pemohon diambil oleh adik Termohon yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan hal itu Pemohon tidak mengetahui keberadaan anak ketiga yang dibawa oleh Adik Termohon yang membuat anak ketiga tidak bersekolah selama satu tahun.

B. Upaya Pembatasan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dan harta benda anak seperti yang telah di sebutkan sebelumnya tidak berlaku secara terus menerus, namun dalam keadaan tertentu kekuasaan orang tua dapat dibatasi bahkan dicabut atau dibebaskan sebagai wujud pembatasan kekuasaan orang tua. Berikut ini secara berturut-turut diuraikan mengenai pembatasan atau pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan KUHPerduta, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak dan Hukum Islam.

1. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut KUHPerduta.

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 309 KUHPerduta, yaitu orang tua tidak boleh memindah-tangankan benda milik anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Selanjutnya kekuasaan orang tua dapat dibebaskan jika orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerduta sebagai berikut: Si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan itu berdasarkan hal lain. Apabila berdasarkan pertimbangan hakim kepentingan anak menghendaknya, kekuasaan orang tua dapat dicabut. Ada beberapa alasan pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerduta, yaitu: (1) Orang tua telah menyalahgunakan atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya; (2) Orang tua berkelakuan buruk; (3) Orang tua mendapat hukuman dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja telah urut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya; dan (4) Orang tua telah mendapat hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih.

2. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut Undang-Undang Perkawinan

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi dan harta benda anak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dibatasi dan bahkan dapat dicabut juga dalam kondisi tertentu.

Pembatasan kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak berdasarkan Pasal 48 adalah orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang tua tidak boleh menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta-harta milik anaknya kecuali hal itu untuk kepentingan anaknya. Misalnya;

menjual harta anaknya untuk biaya pengobatan anaknya atau untuk biaya sekolah anaknya.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUP dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang kepada hakim. Adapun alasannya sebagai berikut: a. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Orang tua berkelakuan buruk sekali. Orang tua yang dicabut kekuasaannya, menurut Pasal 49 ayat (2) UUP mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan Pendidikan anaknya.³⁰

Dalam Pasal 49 ayat (1) tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak adalah dengan dicabut bisa saja hanya pada salah satu dari kedua orang tua yaitu ayah atau ibu, pula pada keduanya. Pencabutan kekuasaan ini dapat terjadi atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dari garis lurus keatas seperti kakek atau nenek, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan.

3. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang belum dewasa maka terhadap orang tua tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuhnya dicabut dengan penetapan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1), (2) UU Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 31 ayat (1),(2), (3), (4) UU Perlindungan Anak, pencabutan kuasa asuh dapat diajukan oleh: (1) Salah satu orang tua; (2) Saudara kandung; (3) Keluarga sampai derajat ketiga; atau (4) Pejabat yang berwenang

atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan dicabutnya kuasa asuh tersebut maka pengadilan menetapkan wali bagi anak yang belum dewasa. Wali tersebut bisa perseorangan ataupun lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat. Apabila pengadilan menetapkan wali perseorangan maka wali tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Perlindungan Anak, penetapan perwalian oleh pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
- c. batas waktu pencabutan.

Sesungguhnya keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan Pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orang tua menjadi basis nilai anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak.

Perlakuan yang salah yang menghambat pertumbuhan anak adalah penelantaran dan kekerasan menurut hemat penulis. Menurut WHO (World Health Organization) terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak:³¹

1. kekerasan Fisik; Tindakan yang menyebabkan rasa sakit/potensi menyebabkan rasa sakit yang dilakukan orang lain, dapat terjadi satu kali atau berulang kali.
2. Kekerasan Seksual; Kekerasan ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang

³¹Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam", *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1, No.2, Desember 2016 E-ISSN:2502-6593, Hlm. 185

³⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 188.

lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

3. Kekerasan Emosional; Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional (mental) anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakutkan.
4. Tindakan pengabaian/ penelantaran; ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti mengekang anak.
5. Kekerasan ekonomi; penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tua/orang tua lain seperti menyuruh anak bekerja seharian dan menjurus anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalani.

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Bekerja membanting tulang, yang tidak saja merugikan fisiknya juga secara psikis anak. Hal ini tentu dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak.

Adapun ketentuan yang mengatur akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak menurut undang-undang Perlindungan Anak terdapat Dalam Bab VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan Tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tuanya dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak melalui penetapan pengadilan dapat dilakukan Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan hak asuh. Penetapan ini ditetapkan dengan melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap anak akibat dari kelalaian orang tua dalam melaksanakan kewajibannya. Yang bertugas untuk melakukan Tindakan pengawasan tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana yang tertian dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak, bahwa KPAI mempunyai tugas

“melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan penemuan hak anak”.

Menurut penulis pada dasarnya pencabutan kekuasaan asuh terhadap anak tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara, artinya bahwa kekuasaan asuh yang telah dicabut tersebut dapat dikembalikan atau dipulihkan lagi dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim di pengadilan. Dalam menetapkan adanya pencabutan dan pemulihan kembali kuasa asuh orang tua di pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Bentuk pencabutan dan pengembalian kuasa asuh ini adalah berupa permohonan penetapan hakim.

Kekuasaan asuh orang tua yang telah dicabut melalui penetapan pengadilan dapat dikembalikan lagi seperti semula. Prosedur pengembalian kekuasaan asuh orang tua yang dicabut sama dengan prosedur pencabutan kekuasaan asuh orang tua yaitu melalui penetapan pengadilan. Dalam pengembalian kekuasaan orang tua terhadap anak ini dilakukan apabila alasan-alasan untuk pembebasan atau pencabutan sudah tidak ada lagi. Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pengembalian kekuasaan asuh orang tua, bahwa orang tua yang kekuasaannya dicabut tersebut sudah dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak, bertanggung jawab, mampu memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, dan mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta jika orang tua yang dicabut kekuasaannya disebabkan orang tua tersebut melakukan perbuatan yang buruk, maka orang tua tersebut kekuasaannya dapat dikembalikan jika orang tua itu menyadari kesalahannya dan sudah mampu berubah menjadi orang tua yang lebih baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang buruk lagi. Oleh karena itu, jika orang tua sudah demikian, maka anak-anak selekas mungkin harus dikembalikan kepada orang tuanya, yaitu kekuasaan orang tua harus dipulihkan kembali seperti semula dan anak dikembalikan lagi ke orang tua kandungnya dari perwaliannya sementara.

Pengembalian kekuasaan asuh orang tua seperti semula akan menimbulkan adanya akibat hukum bagi Orang tua yang telah dibebaskan dari kekuasaan yaitu orang tua tersebut harus mampu dan cakap untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana mestinya kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan orang tua tersebut dapat mewakili anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, serta orang tua yang kekuasaannya sudah dikembalikan, dapat melakukan pengurusan terhadap harta warisan anak sahnya tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencabutan kekuasaan asuh orang tua menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki akibat hukum yaitu dapat dialihkannya kekuasaan orang tua tersebut kepada pihak lain (wali) melalui penunjukan hakim, meskipun kekuasaan orang tua dicabut, hal tersebut tidak menghilangkan atau menghapus kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak dan sebagai wali nikah anak. Pencabutan kekuasaan asuh orang tua dapat dikembalikan lagi ketika orang tua sudah cakap lagi dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Sedangkan menurut KUHPerdara akibat hukum adanya pencabutan kuasa asuh orang tua yaitu terdapat dalam Pasal 319j yaitu orang tua yang dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya wajib memberikan tunjangan kepada dewan perwalian atau wali sementara untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah ditarik dari kekuasaannya. Pemberian tunjangan tersebut dapat dilakukan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tiga bulan, sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dewan perwalian. Bila penentuan tunjangan itu telah dimohon oleh dewan perwalian dalam permohonan untuk pelepasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua kepada Pengadilan Negeri atau telah dimohon selama berjalan pemeriksaan, maka setelah ditentukan jumlah tunjangannya, Pengadilan harus menentukan tunjangan itu dalam penetapan yang menyatakan pelepasan atau pemecatan kekuasaan asuh orang tua.

Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum dari pencabutan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak, baik di dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan KUHPerdara memiliki akibat hukum yang sama, yaitu orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anak-anaknya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu tanggung jawab orang tua terhadap pribadi anak dan tanggung jawab terhadap harta kekayaan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap pribadi anak meliputi tanggung jawab mengasuh dan memelihara, mendidik serta melindungi anaknya sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya , demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Sedangkan tanggung jawab orang tua terhadap kekayaan anak meliputi tanggung jawab merawat, mengelola harta kekayaan anaknya yang belum dewasa. Namun dalam melaksanakan tanggung jawabnya orang tua tidak boleh untuk memindah tangankan atau menggadaikan harta tersebut, kecuali bila kepentingan anak menghendaki.
2. Akibat hukum orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak dapat dilakukan pengawasan maupun dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut. Kekuasaan yang dicabut bisa saja hanya pada salah satu dari kedua orang tua yaitu ayah atau ibu, pula pada keduanya. Pencabutan kekuasaan ini terjadi atas permintaan orang tua lain, keluarga dari garis keturunan keatas , dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah bertindak tegas dalam memberikan sanksi kepada orang

tua yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, apalagi sampai di telantarkan dan di abaikan serta di tinggal begitu saja oleh orang tuanya, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi.

2. Diharapkan Pemerintah membentuk badan hukum atau menunjuk badan hukum, dalam hal ini yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memantau perkembangan serta kelangsungan kehidupan dari anak yang berada dibawah perwalian secara terus menerus, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh walinya dan/atau walinya melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yang dibawah perwaliannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, *et. al.*, 1993, *Kewajiban Dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Pengugah Setiap Insan Selaku Anak*, Diponegoro, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional : pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Zahir, Medan.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hasmawati, 2014, *Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Atas Umur 18 Tahun (Analisis Penetapan Nomor: 0090/Pdt.P/2013/Pa.Bjb)*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin.
- Irsan, Koesparmono, 2009, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Daan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT, Refika Aditama, Bandung.
- Prawirogahidjojo, R, Soetejo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sembiring, Rosdinar, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok.
- Simanjuntak, P.N.H., 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:
- Surini Sharif, Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Thaib, M. Hasballah dan Iman Jauhari, 2004, *Kapit Selektu Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Tjay Sing, Ko, 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Alerdo Zanghellini , A Conteptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence , Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw, Thomson Reusters*, diakses melalui, pada tanggal 24 Februari 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Agen, 2015 , “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Putusan Perceraian Di Rokan Hilir”. *Jurnal Online Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 Nomor 1 Februari.

Beul, “CED Children”, *Jurnal Westlaw*, United States District Court, 16 Juli 1999

Diane zaini,Zulfi, *et. Al*, 2022, “Analisis permohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Gdt)”, *Jurnal Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 3, No. 1, Februari.

Farrah L Diddur, “Petitioner’s Response To Order to Show Cause And Infromational Brief On The Hague Convention On The Civil Aspect Of International Child Abduction”, *Jurnal West Law*, diakses melalui

pada tanggal 18 Oktober 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Ford v Ford, “Parent and Child”, Barbara D Ford, Cite asa 83 S.Ct.’’273, 1962. “Jurnal West Law”, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, pada tanggal 18 Oktober 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Hasiani, 2016, “Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No. 1613/PDT.G/2014/PA.MDN)”, *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Medan.

Milana Hrusllakova and Lenka Westphalova, 2011, “Interventions Of The State In Relations Between Parents And Children”, *Jurnal Westlaw*, Kluwer Law International BV, Januari

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=kekuasaan+orang+tua> diakses tanggal 22 desember 2022

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> diakses pada tanggal, 12 maret 2023